BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dengan ini dapat disimpulkan:

1. Penertiban pedagang warung liar di tanah aset pemerintah daerah belum terlaksana secara efektif meskipun telah dilakukan penertiban seperti teguran. Kurang efektifnya penertiban disebabkan karena tidak ada solusi untuk para pedagang ketika diusir dari tempat tersebut. Pemerintah daerah tidak langsung menggusur karena alasan akan munculnya kemungkinan terburuk yaitu para pedagang akan berpindah ke tempat lain dan menyebabkan kemacetan. Maka alternatif yang dianggap paling efektif adalah merelokasi pedagang ke dalam area pagar RSUD dr. Soedomo.
2. Penertiban kepada pelaku pelanggaran ketertiban diatur dalam Pasal 39 Perda No. 11 Tahun 2015 Kabupaten Trenggalek, telah dijelaskan bahwa masyarakat yang melanggar ketertiban umum dikenai sanksi administratif sesuai dengan aturan yang berlaku yakni teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda

administratif, dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ditinjau dari *siyasah syar'iyyah* tentang penertiban pedagang warung liar di sekitar RSUD dr. Soedomo, telah dijelaskan bahwa kegiatan berdagang ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'at. Meskipun kegiatan jual beli merupakan hal yang dianjurkan oleh Islam tetapi tanpa izin untuk menggunakan tempat tersebut maka kegiatan berdagang tidak diperbolehkan. Sedangkan sejauh ini langkah-langkah serta kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek telah sesuai dengan pilar-pilar *siyasah syar'iyyah* yaitu melakukan musyawarah sesuai dengan ayat Al-Qur'an Surat As-Syura ayat 38. Kebijakan untuk merelokasi pedagang juga mengutamakan prinsip keadilan sesuai ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 58.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah

   Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek seharusnya lebih tegas dan cepat ketika melakukan penertiban. Dengan tegas dan cepatnya penertiban maka bangunan warung tidak akan berdiri secara semi permanen sehingga mudah untuk menegakkan hukum kepada para pelanggar peraturan. Selain itu juga hendaknya memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan digunakannya tanah aset tersebut.

2. Bagi Pedagang Warung Liar

Pedagang warung liar seharusnya taat pada peraturan perundang-undangan. Ketika telah mengetahui bahwa tidak diperbolehkan untuk berdagang di tempat tersebut maka hendaknya segera pindah ke tempat yang telah diperuntukkan untuk berdagang.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

   Sebagai petunjuk, arahan, dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang relevan dengan hasil penelitian ini dan dalam melakukan penelitian dengan metode kualitatif harus benar-benar memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.